

**LEGALITAS REFUND DANA VOUCHER BLIBLI.COM PERSPEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 DAN MASLAHAH
MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

Della Aditya Rahmawati

NIM: 17220023



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**LEGALITAS REFUND DANA VOUCHER BLIBLI.COM PERSPEKTIF
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 DAN MASLAHAH
MURSALAH
SKRIPSI**

Oleh:

Della Aditya Rahmawati

NIM: 17220023



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Legalitas Refund Dana Voucher Blibli.com Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Dan Masalah Mursalah.

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan dipakai atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan. Maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Banyuwangi, 08 Maret 2021



Della Aditya Rahmawati

NIM: 17220023

HALAMAN PERSETUJUAN

setelah membaca dan mengkoreksi skripsi saudari Della Aditya Rahmawati
NIM: 17220023, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Legalitas Refund Dana Voucher Blibli.com Perspektif Peraturan Pemerintah

Nomor 80 Tahun 2019 Dan Masalah Mursalah

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 27 April 2021

Ketua Program Studi


Dosen pembimbing,

Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

H. Faishal Agil Al Munawar

Lc., M. Hum



NIP: 19408192000031002

NIP: 1988101920190310

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**






FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Della Aditya Rahmawati
Nim : 17220023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum.
Judul Skripsi : **“Legalitas Refund Dana Voucher Perspektif Peraturan
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Dan Masalah
Mursalah”**

No.	Hari/tanggal	Materi	Paraf
1.	10 Desember 2020	Proposal	
2.	11 Desember 2020	Proposal	
3.	12 Desember 2020	Proposal	
4.	15 Desember 2020	Proposal	
5.	18 Desember 2020	Proposal	

6.	21 Januari 2021	Skripsi	
7.	19 April 2021	Skripsi	
8.	20 April 2021	Skripsi	
9.	26 April 2021	Skripsi	
10.	27 April 2021	Skripsi	

Malang, 01 Mei 2021

Mengetahui,

Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
2052000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Della Aditya Rahmawati, NIM 17220023, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Legalitas Refund Dana Voucher Bibli.com Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Dan Masalah Mursalah

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dosen Penguji

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP: 197606082009012007

2. Dr. Nasrulloh, Lc, M.Th.I.

NIP: 198112232011011002

3. H. Faishal Agil Al Munawar Lc., M.Hum

NIP: 1988101920190310

()

Ketua

()

Penguji Utama

()

Anggota Penguji

Malang, 01 Mei 2021



Dekan Fakultas Syariah

HALAMAN MOTTO

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير (امجاد لة:11)

Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al Mujadilah:11)

There is only one thing that makes dream impossible to achieve that fear of failure.

-Paulo Coelho, The Alchemist



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulid sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Mlang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Tranliterasi Bahas Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ا	Tidak di lambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	<u>H</u>
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dl
ط	Th
ظ	Dh

ع	‘ (koma menghadap ke atas)
غ	Gh
ف	F
ق	q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ي	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vikalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti kata.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk lain vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a=fathah	A	قال
i=kasrah	I	قيل
u=dolomah	U	دون

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis sengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay", perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
و	قول
ي	خير

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah di transliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya' Allah kana wa lam yasya' lam yakum.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi.

Perhatikan contoh berikut ini:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat”



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Legalitas Refund Dana Voucher Bibli.com Perspektif peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Dan Masalah Mursalah**”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nab Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Yakni *Din al-Islam*, serta menuntun kita dari kepada cahaya iman, ihsan dan Islam bagi seluruh alam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di akhirat kelak Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Atas Segala bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fakhrudin, M.H.I selaku ketua program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis selama proses penyusunan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau atas waktu yang dituangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan kesabaran. Semoga apa yang telah di sampaikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta menjadi beliau semua.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Penulis ucapkan terimakasih atas segenap bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada guru-guru saya yang telah membimbing saya mulai dari bangku sekolah hingga duduk di bangku perkuliahan ini.
9. Kepada orang tua tercinta bapak dan ibuk, yang telah tulus mendidik, mendo'akan yang terbaik, memberikan kasih sayang yang tak mampu di tuliskan dengan kata-kata dan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak dan ibu bangga atas pencapaian ini dan semoga Allah SWT. Memberikan balasan Surga Firdaus. Aamiin Ya Robbal 'Alamiin.
10. Kepada adik dan seluruh keluarga dan kerabat yang selalu memberikan dukungan dan doa semoga Allah SWT. Selalu memberikan kemudahan serta keberkahan dalam setiap urusan di dunia hingga akhirat.
11. Kepada seluruh teman-teman seangkatan saya, kakak tingkat, maupun adik tingkat saya yang telah memberikan semangat, dan motivasi, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam hal apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Teman-teman PKL Alfin Alfina Yusro, Putri Wardatus Zuhro, Nanda Dwi Oktafianti, Noor Atikah, Ido Ferly, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang saling membantu berbagi ilmu, informasi, semangat, sertamemberikan keceriaan selama penulisan skripsi ini.
14. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

Jazakallahu Khairan.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Banyuwangi, 8 Maret 2021



Della Aditya Rahmawati

Refund Berupa Voucher

Della Aditya Rahmawati

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Della.t1j@gmail.com

ABSTRAK

Refund merupakan pengembalian dana akibat dibatalkannya atau tidak dijalankannya suatu kewajiban oleh salah satu pihak dan mengharuskan mengembalikan uang yang telah diterima dari pihak lain. Blibli.com melakukan penawaran salah satunya refund dana berupa voucher. Padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Seharusnya, apabila pembeli membeli suatu barang pada aplikasi online pembayarannya (*payment*) menggunakan uang pengembalian (*refund*) juga dalam bentuk uang bukan voucher seperti yang dilakukan oleh blibli.com ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis refund dana voucher ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Masalah Mursalah. Sehingga, dapat diketahui bagaimana keabsahan refund dana voucher tersebut.

Penelitian ini fokus pada kesesuaian antara refund dana voucher blibli.com dengan ketentuan hukum yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Masalah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yakni dengan cara menganalisis bahan pustaka.

Hasil penelitian Tinjauan Masalah Mursalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 terhadap Refund Dana Voucher Blibli.com ada dua yang pertama terkait dengan kesesuaian refund dana berupa voucher terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dalam PP tersebut terdapat larangan mengenai refund berupa voucher. Hasil yang kedua yaitu refund dana berupa voucher di dalam nash maupun sunnah tidak mengatur mengenai hal ini. Maka, digunakanlah Masalah Mursalah dalam menetapkan hukum tersebut.

Kata Kunci: Refund; Voucher; Online.

Refund In The Form Of Voucher

Della Aditya Rahmawati

State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang

dellal.t1j@gmail.com

ABSTRACT

Refund is a refund due to cancellation or non-liability by one party and requires refund of money received from the other party. Blibli.com make an offer, one of voucher. In fact, this is contrary to Article 71 Of Government Regulation Number 80 of 2019. Supposedly, if the buyer buys an item on the online application the payment using a refund is also in the form of money instead of voucher as done by this blibli.com.

This study aims to analyze voucher refund funds reviewed from Government Regulation No. 80 of 2019 and Maslahah Mursalah. So, it can be known how the validity of the refund of the voucher funds.

This research focuses on the conformity between refund voucher funds blibli.com with existing legal provisions, namely Government Regulation No. 80 of 2019 and Maslahah Mursalah. This research is normative research using a statutory approach, data collection is done by means of literature research by analyzing library materials.

The results of the research review masalah Mursalah and Government Regulation No. 80 of 2019 on Refund Fund Voucher Blibli.com there are the first two yag related to the suitability of refund funds in the form of vouchers to Government Regulation No. 80 of 2019 on Trade Through Electronic Systems, in the PP there is a prohibition on refunds in the form of vouchers. The second result is refund of funds in the form of vouchers in nash or sunnah does not regulate this. Thus, Maslahah Mursalah was used in establishing the law.

Keywords: Refund; Voucher; Online.

استرداد المبلغ في نموذج القسيمة

د يلا أدتيا رحموتي

جامعية مولاناما للآ ابرا هيمالاسلامية الحكومية مالانآ

della.t1j@gmail.com

آآريدي

استرداد المبلغ هو استرداد بسبب الإلآاء أو عدم المسؤولية من قبل طرف واحد ويتطلب استرداد الأموال الواردة تقديم عرض، أآدها هو استرداد الأموال في شكل قسائم. في الواقع ، هذا **Blibli.com** من الطرف الآخر يتعارض مع المادة 71 من اللاآحة الحكومية رقم 80 لعام 2019. من المفترض ، إذا كان المشتري يشتري عنصرًا على التطبيق عبر الإنترنت ، فإن الدفع (الدفع) باستخدام استرداد الأموال هو أيضا في شكل أموال بدلا **Blibli.com** من قسائم كما فعلت هذ تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أموال استرداد القسائم التي تمت مراجعتها من اللاآحة الحكومية رقم 80 لعام 2019 ومسالآ مرصالة. لذلك ، يمكن أن يكون معروفا كيف صحة استرداد أموال القسيمة مع الأحكام القانونية القائمة، وهي **blibli.com** يركز هذا البحث على التوافق بين أموال قسائم الاسترداد اللاآحة الحكومية رقم 80 لعام 2019 ومسالآ مرصالة. هذا البحث هو بحث معياري باستخدام نهج قانوني ، ويتم جمع البيانات عن طريق البحوث الأدبية من خلال تحليل مواد المكتبة نتائج البحث مراجعة مسالآ مرصالة واللاآحة الحكومية رقم 80 لسنة 2019 بشأن قسيمة صندوق استرداد هناك أول 2 يآآ تتعلق بصلاآية استرداد الأموال في شكل قسائم لللاآحة الحكومية رقم **Blibli.com** الأموال هناك حظر على المبالغ المستردة في شكل **PP 80** لسنة 2019 بشأن التجارة من خلال الأنظمة الإلكترونية، في قسائم. والنتيجة الثانية هي استرداد الأموال في شكل قسائم في ناش أو السنة لا ينظم هذا. وهكذا، استخدمت مسالآ مسالآ في وضع القانون

الكلمات الرئيسية: استرداد قسيمة، عبر الإنترنت.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAM PENGESAHAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Peneltian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian	21

1. Legalitas	21
2. Refund	24
3. Voucher	25
B. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019	25
C. Masalah Mursalah.....	26
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
BAB IV: PENUTUP.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia ialah makhluk ekonomi (*homo economicus*). Dalam menjalani kehidupan manusia tidak lepas dari aspek ekonomi. Pada al-Quran Surat al-Jumuah ke 62 ayat 10:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Dalam dunia modern sekarang ini pun, sistem pembelian online sangatlah mempermudah dalam bertransaksi yang sering dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dalam hal ini banyak orang mulai berlomba-lomba membuat aplikasi pembelian online dengan berbagai tawaran belanja di dalamnya. Mulai dari pembayaran (*payment*) hingga pengembalian (*refund*) pun menggunakan sistem online.

Kebutuhan itu sendiri merupakan salah satu konsep dari nilai. Apabila keinginan merupakan konsep dari *utility*, dan kebutuhan menurut pandangan Islam, diselesaikan oleh konsep *Maslahah*. Syariah memiliki tujuan yaitu menjadi kesejahteraan umat (*maslahat al-‘ibad*). Maka dari itu barang maupun jasa mempengaruhi *maslahah* (kesejahteraan) bisa dijuluki sebagai

kebutuhan umat manusia. Ketika mengimbangi keinginan manusia. “Kepuasan” itu ditentukan secara subjektif. Setiap orang wajib menentukan kepuasannya berdasarkan kriterianya mereka sendiri. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memperoleh atau menciptakan sesuatu pasti didukung oleh *utility* barang yang bersangkutan. Jika suatu produk dapat memenuhi kebutuhan, maka individu juga siap melaksanakan usaha untuk menghasilkan/memperoleh/mengonsumsi produk itu sendiri.

Transaksi jual beli *online* sebenarnya bisa menguntungkan produsen dan konsumen. Produsen bisa menjual produknya seluas-luasnya dan konsumen dapat memilih produk yang akan dibeli. Sebaliknya, transaksi penjualan online dapat melibatkan banyak kejahatan yang berpotensi merugikan antara bisnis dan konsumen, seperti: Penipuan dan kerusakan pada sistem kontrak penjualan awal. Dalam perdagangan online, perjanjian damai biasanya digunakan untuk menukar apa yang telah dijelaskan untuk jangka waktu tertentu dari sudut pandang Salam. Pedagang biasanya menjual barang yang harus dijual dengan uang tunai di platform perdagangan.¹

Hal serupa juga terjadi pada beberapa orang yang lebih memilih untuk membeli produk yang mereka butuhkan secara online, karena mereka mempertimbangkan metode yang lebih efisien dan sudah pasti barangnya tersedia. Maka, mereka memilih untuk berbelanja menggunakan transaksi

¹ Abdullah bin Muhammad, Ath-Thayyar, “*Ensiklopedia Muamalah*”, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), 137.

online. Padahal, perlindungan konsumen seringkali menjadi masalah saat melakukan jual beli secara online.

Contohnya dalam pembelian pakaian, gambar yang diberikan tidak sesuai dengan, ukuran, warna dan permintaan pembeli. Konsumen mensyaratkan warna putih, namun kenyataannya barang mungkin dalam kondisi buruk atau kualitas buruk setelah penjual mengirimkan barang dan konsumen menerima barang dengan bentuk serta warna yang tidak sama seperti yang dibeli oleh pembeli dan tidak dikirim oleh produsen.

Perjanjian diawal berbeda dengan kenyataan padahal pihak pembeli sudah membayar melalui transaksi online, transaksi itu jauh dari sebelumnya. Dengan begitu seharusnya pelaku usaha online dikenai denda serta reward karena sudah merugikan pembeli. Karena hal tersebut menyebabkan cacatnya rasa rela konsumen dan produsen. Seperti yang ada dalam Toko *Online* Blibli.com menyebutkan pengaduan komplain umum terbesar sepanjang tahun 2019 pada belanja *online*.

Seperti yang sudah dipaparkan di dalam pasal 9, “pelaku usaha dilarang mempromosikan, menawarkan dan mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar”. Apabila barang yang dipesan sudah sampai ditangan konsumen/pembeli dan barang tersebut memiliki kecacatan, maka pembeli bisa meminta ganti rugi atau melakukan tindakan laporan kepada pihak yang berwenang dan yang berwajib untuk mendapatkan hak perlindungan sebagai seorang konsumen. Terkadang pembeli diam saja ketika mendapati kecacatan

pada barang yang telah dibeli dan tidak memberikan keluhan mengenai kecacatan barang kepada penjual. Namun. Pembeli lebih sering protes dielakang daripada protes langsung kepada penjual supaya mendapatkan perlindungan sebagai pembeli.

Kelahiran regulasi di indonesia yang mengatur tentang transaksi perdagangan elektronik atau yang biasa dikenal dengan *e-commerce* sudah sangat dinantikan sejak beberapa tahun terakhir ini. Pada bulan November tahun 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Pembentukan peraturan pemerintah ini memang sudah dimandatkan sejak terbitnya Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, tepatnya diatur dalam Pasal 66.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa yang dimaksud yaitu *refund* adalah pembatalan, proses, cara, perbuatan membatalkan dan sebagainya.² *Refund* ialah mengembalikan uang ataupun *refund* dapat dikatakan sebagai transaksi yang dibatalkan. Pembatalan mempunyai arti kelas nomina atau kata benda sehingga pembatalan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Barang yang dibeli dikembalikan ke penjual dan uang

² Balai Pustaka, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: 2002), 650.

dikembalikan ke pembeli. Ini karena produk biasanya tidak sesuai dengan keinginan pembeli atau rusak.³

Blibli.com menggunakan sistem *refund* dana berupa voucher, padahal hal ini sangatlah merugikan konsumen itu sendiri. Seharusnya, apabila pembeli membeli suatu barang pada aplikasi online pembayarannya (*payment*) menggunakan uang pengembalian (*refund*) juga dalam bentuk uang bukan voucher seperti yang di lakukan oleh blibli.com ini.

Dalam Pasal 71 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Menyatakan Setiap Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) lokal dan luar negeri yang menerima pembayaran wajib memiliki/menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen.

Di dalam pasal tersebut sudah sangat jelas, apabila konsumen membatalkan pembelian maka pihak produsen atau pemilik usaha online wajib mengembalikan dana apabila si konsumen membatalkannya. Disitu juga diatur apabila pembeli membayar menggunakan uang maka pengembalian atau *refund* juga harus berupa uang. Hal ini tidak dilakukan oleh pihak Blibli.com, perusahaan ini dalam proses refund dana malah menggunakan voucher.

³ Putri Humaira, "Sistem Refund Pada Pembatalan Tiket Penerbangan Perspektif Akad Al-Ijarah Bi Al-Manfa'ah", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 9.

Jika teliti lebih lanjut dari Undang-undang lain, yaitu berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menurut Pasal 2 ayat (3) UU BI setiap perbuatan yang menggunakan atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan Peraturan Bank Indonesia.

Dengan demikian, jika ditinjau dari UU BI, tindakan memberikan kembalian tidak dalam wujud uang rupiah, melainkan permen merupakan pelanggaran undang-undang. Penjual memberikan kembalian dalam bentuk permen dapat dipidana berdasarkan UU BI sebagai mana yang sudah dijelaskan diatas.

Maslahah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-I'tishan mendefinisikan masalah mursalah dengan suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan baik yang bersifat primer maupun skunder

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam pada konsep merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratan, juga

untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan.⁴ Maka dari itu, keberlangsungan regulasi sistem refund tiket voucher harus terkonsep dengan benar untuk mencegah kerugian atau kesulitan yang bernilai mafsadat terutama pada calon penumpang dan payung hukum bagi masyarakat tercipta dengan baik untuk masalah jual beli online. Sehingga diperlukan pemahaman regulasi tersebut untuk menilai titik masalah mursalah.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis merasa sangat Penting untuk melakukan sebuah penelitian yang mendalam. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah judul “LEGALITAS REFUND DANA VOUCHER BLIBLI.COM PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 DAN MASLAHAH MURSALAH”.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan refund dana voucher blibli.com Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019?
2. Bagaimana refund dana voucher blibli.com ditinjau dari konsep masalah mursalah?

3. Tujuan

⁴ Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Al-Adalah, 1 (Juni, 2014), 66.

1. Untuk mengetahui pengaturan refund dana voucher blibli.com perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan terkait peraturan Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui refund dana voucher blibli.com ditinjau dari konsep masalah mursalah.

4. Manfaat

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a. memberikan pengembangan ilmu menyangkut sistem refund dana voucher.
- b. memberikan pembahasan yang mendalam terkait Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 serta masalah mursalah dalam pemberdayaan sistem pengembalian refund dana voucher.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. sebagai bentuk pemenuhan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. memberikan ilmu pengetahuan mengenai analisis hukum terkait Refund Dana Blibli.com Dalam Bentuk Voucher Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Dan Masalah Mursalah.

5. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.⁵ Cholid Narbuko dan Ahmadi berpendapat mengenai metode, metode sendiri berarti pemikiran yang sistematis tentang masalah-masalah yang pemahamannya menggunakan pengumpulan data serta penafsiran fakta-fakta. Metode penelitian dalam skripsi antara lain:

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum seperti ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diperlukan pada penelitian ini ialah pendekatan sistematis, untuk masalah yang dikaji dengan norma atau hukum, dan Undang-undang sebagai pemikirannya.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang menjelaskan tentang perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan-dengan isu hukum yang sedang diteliti. Disini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan berupa Peraturan

⁵ Winamo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989, Edisi Ke-7, h. 139.

Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

- b. Pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis bahan-bahan hukum supaya dapat diketahui makna yang ada pada istilah hukum. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk usaha untuk memperoleh makna baru dalam istilah-istilah yang diteliti atau menguji istilah-istilah hukum dalam teori dan praktek.⁶ Pendekatan ini menelaah konsep yang berasal dari doktrin dan pandangan atau pendapat yang berkembang pada ilmu agama dan ilmu hukum, pada penelitian ini Peraturan Pemerintah dan Masalah Mursalah yang berkaitan dengan pengaturan refund dana.

c. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum normatif yaitu mengkaji data-data hukum yang dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Ketika peneliti telah menemukan persoalan yang akan diteliti, selanjutnya akan dilakukan pengumpulan informasi atau data yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, agar dapat menentukan isu hukumnya peneliti perlu memilih informasi yang relevan.

⁶ Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

1. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Untuk memberikan pemahaman mengenai bahan hukum sekunder diperlukan bahan hukum sekunder sebagai penjelasannya. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

Pada penelitian hukum normatif Diantara bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku, jurnal, skripsi, dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang refund dana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan Masalah Mursalah yang digunakan sebagai analisis pada penelitian ini.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara *library research* atau penelitian kepustakaan, yakni pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap bahan pustaka atau biasa dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang dipakai pada penelitian ini berasal dari buku-buku, penelitian terdahulu, serta jurnal hukum yang ada

kaitannya dengan objek penelitian yaitu mengenai refund dana voucher. Hal tersebut memudahkan penemuan konsep refund dana voucher.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan studi pustaka ini meliputi:

- a. Mengumpulkan atau melakukan inventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Selanjutnya penelusuran yang dilakukan terhadap kepustakaan meliputi artikel-artikel elektronik ataupun media cetak.
- c. Kemudian mengelompokkan data atau bahan hukum yang adakaitannya dengan permasalahan.
- d. Tahap terakhir adalah menganalisa data atau bahan-bahan hukum yang berkaitan agar masalah yang menjadi objek penelitian dapat diselesaikan.

e. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data berdasarkan pendekatan yang digunakan. Pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing)

dan pembuatan kesimpulan (concluding).⁷ Pengelolaan data umumnya dilakukan melalui beberapa fase.

Dan untuk mencegah semua kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi dengan melakukan beberapa upaya diantaranya ialah:

1. Reduksi data (*Reduction*) dan Editing Data

Mereduksi data ialah merangkum, memilih beberapa hal pokok, memfokuskan pada beberapa hal penting, dengan mencari titik focus dalam legalitas refund dana berupa voucher. Dalam mereduksi peneliti bisa memproses data-data untuk bisa menciptakan sebuah temuan dan pengembangan penelitian ini secara signifikan. Setelah dilakukan perangkuman data-data maka peneliti akan mengedit dari semua data-data yang sudah dikumpulkan, mulai dari data yang primer sampai sekunder yang kemudian diproses pada langkah berikutnya.

2. Sintesisasi

Mensintesiskan adalah mencari keterkaitan tentang satu kategori dengan kategori lainnya.⁸ Sehingga bisa ditarik kesimpulan dengan mudah, mulai dari penyajian data hingga kesimpulan akhir.

⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, h. 48.

⁸ Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Edisi Revisi*", (Bandung: PT Rosdakarya, 2017), h 289.

3. Klasifikasi (classifying)

Dalam menyusun sebuah penelitian maka penulis menyusun berdasarkan kategorina.⁹ Klasifikasi ialah upaya untuk memgwloppokkan setiap satuan pada bagian-bagian yang mempunyai kemiripan. Setelahnya akan diberi label pengumpulan tersendiri hingga memiliki keterkaitan dengan judul Legalitas Refund Dana Voucher Blibli.com Perspektif PP No. 80 Tahun 2019 dan Masalah Mursalah.

4. Verifikasi

Memeriksa kembali data-data yang sudah dikategorikan dengan cermat. Supaya tidak terjadi kesamaran pada penelitian maka dilakukan verifikasi dalam penelitian ini. Dalam tahap ini peneliti melihat data-data dari sumber yang terpercaya yang diambil dari laporan konsumen kepada pihak blibli.com mengenai refund dana berupa voucher.

5. Analisis

Analisis merupakan tahapan para peneliti untuk memulah menggambarkan mengenai titikpermasalahan mengenai legalitas refund dana berupa voucher yang dilakukan oleh aplikasi jual beli

⁹ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Edisi Revisi", (Bandung: PT Rosdakarya, 2017), h. 288.

online yaitu blibli.com. Dari sini yang menjadikan pembeda dengan penelitian terdahulunya.

6. Kesimpulan (concluding)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir pada penelitian. Penarikan kesimpulan ini merupakan hal baru pada penelitian hukum normative karena sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini bersifat tidak tetap atau hanya sementara saja selagi bukti utentiknya belum ditemukan. kesimpulan ini sebagai jawaban mengenai rumusan masalah di atas.¹⁰

Sesudah data terkumpul dan diselesaikan, maka tahapan selanjutnya ialah menganalisis data (analyzing) yang merupakan analisis data mentah yang telah diperoleh supaya lebih mudah dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan sesuai kategori untuk menarik kesimpulan.

6. Penelitian Terdahulu

Supaya terhindar dari duplikasi penelitian pada objek yang sama maka perlu dikaji karya yang sudah ada.

¹⁰ Sugiyono, "Metodologi Penelitian", (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 252-253.

Sepanjang pencarian yang penulis laksanakan, didapati skripsi membahas tentang refund dana, antara lain:

Skripsi Putri Humaira yang berjudul “Sistem Refund Pada Pembatalan Tiket Penerbangan Dalam Perspektif Akad Al-Ijarah Bi AL-Manfa’ah (Suatu Penelitian di Agen Travel Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh)” Skripsi ini membahas tentang refund dana pada tiket penerbangan menggunakan akad ijarah.¹¹

Skripsi Ulfi Fathiyatul Jannah yang berjudul “Hak Refund Pada Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi kasus di Toko Online Lazada)” Skripsi ini membahas tentang refund dana dengan mengimplementasikan praktik khiyar pada jual beli online.¹²

Skripsi Handika Aditya Saputra yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Online Di Bukalapak” Skripsi ini membahas tentang proses penyelesaian wanprestasi transaksi online penjual dan pembeli di *market place* Bukalapak.¹³

Skripsi Elfrina Ritonga yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengembalian Dana Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Media Internet

¹¹ Putri Humaira, “*Sistem Refund Pembatalan Tiket Penerbangan Dalam Perspektif Akad Al-Ijarah Bi Al-Manfa’ah (Suatu Penelitian di Agen Travel Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh)*”

¹² Ulfi Fatkhiyatul Jannah, “*Hak Refund Pada Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Psitif (Studi Kasus di Toko Online Lazada)*”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)

¹³ Handika Aditya Saputra, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Transaksi Online Di BukaLapak*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

(online)” Skripsi ini membahas ketentuan pengembalian dana dalam transaksi jual beli online dapat dikenakan pertanggungjawaban kepada para pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya berupa ketentuan perdata dan pidana.¹⁴

Skripsi Hima Tussafinah yang berjudul “Pengaruh Rating Dan Ulasan, Jaminan 100% Pengembalian Dan Layanan Cod Atau Bayar Di Tempat Terhadap Keputusan Pembelian Lazada (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang)” Skripsi ini membahas tentang pengaruh *rating* terhadap keputusan pembelian dan pengaruh jaminan pengembalian barang.¹⁵

Jurnal Ilmiah I Kadek Singa Sunjaya yang berjudul “Analisis Klausula Eksonerasi Dalam Vocher Elektronik Pada Aplikasi Transportasi Online” Jurnal Ilmiah ini membahas tentang Vocher Elektronik Pada Aplikasi Transportasi Online.¹⁶

Jurnal Ilmiah Muhammad Rizaldi, Hartutik, Jaharuddin yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan

¹⁴ Elfrina Ritonga, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengembalian Dana Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Media Internet (Online)*”, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015).

¹⁵ Hima Tussafinah, “*Pengaruh Rating Dan Ulasan, Jaminan 100% Pengembalian Dan Layanan COD Atau Bayar Di Tempat Terhadap Keputusan Pembelian Lazada (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang)*”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

¹⁶ I Kadek Singa Sunjaya, I Made Dedy Priyanto, “*Analisa Klausula Eksonerasi Dalam Voucher Elektronik Pada Aplikasi Transportasi Vol. 8 No. 7*”, (Bali: Universitas Udayana, 2020).

Hukum Negara (Studi Kasus Pada Perusahaan Lazada)” Jurnal Ilmiah ini membahas tentang mengenai jual beli online menurut hukum perlindungan konsumen.¹⁷

No.	Nama, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Humaira, 2019.	SISTEM REFUND PADA PEMBATALAN TIKET PENERBANGAN DALAM PERSPEKTIF AKAD AL- IJĀRAH BI AL- MANFA’AH (Suatu Penelitian di Agen Travel Kec.Kuta Alam	Sama-sama menjelaskan mengenai refund dana.	Di dalam skripsi ini lebih fokus membahas refund pembatalan dengan perspektif akad al ijarah bi al manfa’ah sedangkan skripsi saya menggunakan perspektif PP No. 80 Tahun 2109 dan Maslahah

¹⁷ Muhammad Rizaldi, Hartutik, Jaharuddin, “Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara (Studi Kasus Pada Perusahaan Lazada Vol. 5 No. 1)”, (Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2020).

		Kota Banda Aceh).		Mursalah.
2.	Ulfi Fathiyatul Jannah, 2019.	HAK REFUND PADA JUAL BELI <i>ONLINE</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI TOKO <i>ONLINE</i> LAZADA).	Sama-sama menjelaskan mengenai refund dana.	Di dalam skripsi ini lebih fokus membahas praktik khiyar pada konsumen terhadap jual beli <i>Online</i> , sedangkan skripsi saya lebih fokus menjelaskan mengenai legalitas refund dana voucher.
3.	Handika Aditya Saputra, 2019.	PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ONLINE DI BUKALAPAK.	Sama-sama membahas penyelesaian permasalahan hukum transaksi elektronik online.	Di dalam skripsi ini lebih fokus membahas wanprestasi sedangkan di dalam skripsi saya lebih fokus membahas

				legalitas refund dana.
4.	Elfrina Ritonga, 2015.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN DANA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MEDIA INTERNET (ONLINE) (Studi di Lamido Indonesia).	Sama-sama menjelaskan mengenai refund dana.	Di dalam skripsi ini lebih fokus membahas refund pembatalan dengan perspektif Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sedangkan skripsi saya menggunakan perspektif PP No. 80 Tahun 2019 dan Masalah Mursalah.
5.	Hima	PENGARUH	Sama-sama	Di dalam skripsi

	Tussafinah, 2018.	RATING DAN ULASAN, JAMINAN 100% PENGEMBALIAN DAN LAYANAN COD ATAU BAYAR DI TEMPAT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LAZADA (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang).	menjelaskan mengenai refund dana.	ini lebih fokus membahas rating dan ulasan pengembalian sedangkan skripsi saya lebih fokus membahas legalitas refund dana.
6.	I Kadek Singa Sunjaya, 2020.	Analisis Klausula Eksonerasi Dalam Vocher Elektronik Pada Aplikasi	Sama-sama membahas mengenai voucher.	Dalam jurnal ilmiah ini lebih mefokuskan analisis tentang

		Transportasi Online.		voucher pada transportasi online, sedangkan penulis lebih fokus pada refund dana berupa voucher.
7.	Muhammad Rizaldi, Hartutik, Jaharuddin, 2020.	Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara (Studi Kasus Pada Perusahaan Lazada).	Sama-sama membahas mengenai voucher pada jual beli online.	Jurnal ilmiah ini Membahas mengenai jual beli online menurut hukum perlindungan konsumen. Sedangkan skripsi saya membahas mengenai refund dana.

7. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa mengenai teori-teori refund dana voucher, undang-undang tentang refund dana voucher, peraturan pemerintah dan masalah mursalah.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca-dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV PENUTUP

Yang berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan saran yang dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Legalitas

Legalitas merupakan kata dasar dari “Legal” merupakan sesuatu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Legalitas berdasarkan kamus hukum kontemporer itu sendiri adalah keadaan yang sah (menurut iaturan).¹⁸ Pengertian legalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) itu sendiri merupakan keadaan yang sah; keabsahan. Legalitas berasal dari kata dasar legal, mempunyai arti suatu hal yang diperbolehkan, sehingga legalitas memiliki makna bahwa sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang menjelaskan keadaan diperbolehkan atau sah. Asas legalitas disebut kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*), makna asas legalitas pada hokum pidana (*mullum delctum sine praveia leg poenali*) yang bermakna tidak memiliki hukuman tanpa undang-undang.¹⁹

¹⁸ M. Firdaus Solihin dan Wiwin Yulianingsih, “*Kamus Hukum Konstitusi*”, (Jakarta, Snar Grafika Offset, 2016), h.113.

¹⁹ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*”, (Jogjakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 96.

Asas legalitas berkaitan dengan gagasan Negara hukum dan gagasan demokrasi. Gagasan demokrasi yang mewajibkan setiap bentuk undang-undang dan segala macam keputusan supaya mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum memberikan kewajiban supaya penyelenggara kepentingan pemerintah dan negara harus berlandaskan undang-undang dan memberikan jaminan mengenai hak-hak rakyat itu sendiri.

Asas Legalitas dijadikan sebagai dasar pemerintah dalam menangani jaminan perlindungan tentang hak rakyat. Sjahrhan basah berpendapat mengenai asas legalitas, yaitu usaha dalam melahirkan keharmonisan pemahaman mengena kedaulatan hukum serta kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar yang memiliki sifatnya konstitutif.

Indro Hartono berpendapat mengenai asas legalitas, asas legalitas adalah penunjang berlakunya suatu kepastian hukum dan perlakuan yang serupa. Kesetaraan perbuatan terjadinya dikarenakan individu pada kondisi seperti ditentukan pada ketetapan undang-undang serta mempunyai kewajiban untuk berbuat seperti yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Sementara kepastian hukum akan ada dikarenakan sebuah peraturan bisa menjadikan segala macam perbuatan dapat diperkirakan lebih dahulu, dengan landasan merujuk kepada sesuatu

peraturan perundang-undangan yang ada, maka dari itu pada asas dapat dilihat serta diharapkan pada sesuatu yang akan ditindak oleh pejabat pemerintah yang berkaitan.

Asas Legalitas, yaitu *nullum delicta nulla poena sine praefia lege* yang dahulu dicetuskan oleh sarjana hukum pidana Jerman bernama Von Feurbach (1775-1833) yang ada pada bukunya *Lehrbuch des peinliche Recht*.

Mulanya bangsa Eropa tidak menerima hukum dari Romawi dikarenakan pada abad pertengahan tidak mengenal adanya Asas-asas Legalitas, tetapi mereka mengenal kejahatan yang diberi istilah criminal extra ordinaria dan hal ini tidak terdapat di dalam undang-undang. Maka dari itu, kesewang-wenangan tersebut maka montesqueiu menyampaikan ide adanya asas legalitas pada karyanya yaitu *L'espirit des Lois* (1748), dan demikian pula Rousseau dalam bukunya *Dus Contract Social* (1762). Asas legalitas tersebut untuk pertamakalinya tada di dalam Pasal 8 *Declaration des droits de L'homme et du citoyen* (1789) termasuk uu pertama pada Revolusi Perancis.

Asas Legalitas mempunyai 3 makna, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

3. aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mempertegas adanya Asas Legalitas, Moeljatno menyebutkan bahwa tingkah laku manusia merupakan gambaran dari pertumbuhan internasional menunjukkan bahwa *the principal of legality* dapat disisihkan oleh *the principle of justice*, contohnya dalam kasus-kasus kejahatan, terorisme, peperangan seta narkoba.

2. Refund

Istilah refund cukup sering kita jumpai pada kegiatan berbelanja *online*, padahal sebutan ini tidak hanya ada di dalam dunia *online* saja akan tetapi dapat pada pada kegiatan transaksi *offline*. Menurut Kamus Hukum Kontempore *refund* itu sendiri adalah pembayaran kembali.²⁰ Meski begitu istilah ini dalam transaksi online memang kerap kali dijumpai. istilah ini digunakan untuk member kepercayaan konsumen/pembeli, apabila terjadi kendala gangguan pada koneksi internet konsumen dimana konsumen tidak bisa melihat secara langsung barang yang akan dibeli.

Untuk itu tempat belanja *online* maupun *marketplace* pada dasarnya memiliki aturan yang mengatur mengenai *refund* yang dapat diajukan oleh konsumennya.

²⁰ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, "Kamus Hukum Kontemporer", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), h. 140.

Refund memiliki arti pengembalian dana apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain.

Atau refund biasa diartikan sebagai pengembalian dana karena penjual tidak mengirimkan barang yang sesuai seperti permintaan pembeli.

Pada produk seperti voucher hotel, tiket perjalanan, dan voucher belanja online, dan lain sebagainya. Hal ini dapat diajukan apabila konsumen pembeli tidak dapat datang langsung ketika memesan produk tersebut.

Dengan adanya kebijakan seperti ini tentunya konsumen lebih terlindungi ketika akan membeli barang dan barang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Sedangkan menurut KUHPerdara refund sendiri apabila salah satu pihak melakukan kelalaian atau (wanprestasi), hal ini terjadi karena (1) tidak melaksanakan apa yang sudah di perjanjikan, (2) melakukan perjanjian akan tetapi tak sesuai yang diperjanjikan, (3) sudah melaksanakan yang telah diperjanjikan akan tetapi mengalami keterlambatan.

Pada Pasal 1236 disebutkan ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, serta di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan wanprestasi biasanya terdapat di dalam proses jual beli. Di dalam KUHPerdara juga mengatur mengenai kosekuensi apabila terdapat wanprestasi dengan melakukan penggantian uang. Salah satu penggantian uang inilah yang disebut dengan Refund dana.

Pengembalian dana atau refund dana ini tertuang pada Pasal 4 tentang hak konsumen yang berbunyi :

“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Pada pasal 7 huruf g tentang kewajiban produsen yang mengatur mengenai “kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian”.

Pada Pasal 19 ayat (2) tentang tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian dan kerusakan setelah mengkonsumsi barang tersebut. Hal ini pelaku usaha wajib mengembalikan dana atau penggantian barang kepada konsumen sesuai dengan undang-undang yang sedang berlaku.

Di dalam peraturan tentang penerbangan juga ada yang mengatur mengenai refund atau pengembalian dana.

Di dalam Pasal 146 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan disebut bahwa “pengangkut bertanggung jawab atas kerugian kerugian yang diterima karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau cargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional”.

Macam-macam mengenai keterlambatan diatur pada Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia. Pada Pasal 2 idisebutkan *“keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari; ia. keterlambatan penerbangan, b. tidak terangkutnya penumpang dengan kapasitas pesawat udara, dan c. pembatalan penerbangan.”*

Ganti kerugian tentang penerbangan di atur pada Pasal 9 ayat (1) huruf f menyebutkan *“keterlambatan kategori 6, (pembatalan penerbangan) badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan ke penerbangan selanjutnya atau mengembalikan seluruh dana (refund tiket); dan.....”*

Dari penjabaran pasal-pasal diatas sudah sangatlah jelas apabila pengembalian dana atau *refund* dana penerbangan dikompensasikan dengan uang.

Pada transaksi elektronik juga diatur mengenai refund dana yang disebabkan oleh batalnya transaksi, hal tersebut ada di dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) disebutkan *“setiap PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri yang menerima pembayaran wajib memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan*

pengembalian dan konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen.”

Adapun sejumlah ketentuan yang sudah di jabarkan bisa di tarik kesimpulan ketika terjadi suatu pembatalan dikarenakan barang yang dikirim tidak sesuai maka pemilik usaha wajib mengembalikan dana berupa uang atau niasa disebut dengan refund dana.

Refund harus berupa uang dan dikarenakan pihak yang telah memesan suatu barang atau jasa membayar dengan menggunakan uang, namun saat ini baik produsen/penjual *offline* maupun *online* atau perusahaan pengangkutan berinisiatif untuk memberikan *refund* dalam wujud lain contohnya aja voucher. Pada dasarnya hal ini tidaklah bisa dibenarkan karenaa tidak sesuai dengan konsep dasar dari *refund* itu sendiri dan peraturan-peraturan yang sudah ada akan tetapi pada prakteknya karena di dalam posisi terpaksa ialah satu pihak menerimanya.

Dalam pandemic Corona Virus Disease 2019 Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pengembalian dana atau refund dana karena sangat banyak orang akan mudik Idul Fitri 2020 namun terhalang pandemic covid 19 ini. Maka, diterbitkanlah Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 mengenai pengadilan Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri dalam rangka pencegahan virus corona ini yaitu refund dana secara penuh yaitu 100% dan hal ini diatur pada Pasal 23 yang berbunyi:

“badan usaha angkutan wajib mengembalikan biaya tiket secara penuh atau 100% (seratus persen) kepada calon penumpang yang telah membeli tiket yang untuk perjalanan pada tanggal sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1.”

Padahal di pada Pasal 24 sudah sangat jelas menyebutkan pengembalian dana berupa uang, bukan melakukan penjadwalan ulang atau melakukan perubahan penerbangan ataupun perubahan rute. Tiket yang sudah dibeli oleh penumpang bisa digunakan kembali pada penerbangan di lain waktu, dan hal ini hanya bisa di lakukan sekali dalam setahun.

Hal tersebut sudah sangat berlawanan dengan undang-undang penerbangan serta beberapa peraturan menteri perhubungan sebelumnya.

Mengenai besar kecilnya pengembalian dana (refund) ini tergantung pada penangguhan yang terjadi. Pembatalan ini ada dikarenakan beberapa factor antara lain barang yang telah dipesan oleh pembeli tidak sesuai, contohnya warna yang dipesan berwarna hitam dan yang datang justru berwarna putih. Atau barang yang datang palsu. Hal tersebut mengharuskan penjual untuk mengkatinya dengan mengembalikan dana berupa uang full.

Pada penerbangan peraturan mengenai pengembalian dana atau biasa disebut dengan refund dana dikarenakan dibatalkan oleh calon penumpang. Contohnya, ada calon penumpang melakukan pembatalan 72

jam sebelum keberatan dikarenakan mengalami sebuah kecelakaan maka pihak maskapai wajib mengembalikan dananya sebesar 75%. Dan apabila pihak maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan dikarenakan satu dan lain hal, maka pihak maskapai diwajibkan mengembalikan dana sebesar 100% kepada calon penumpangnya.

Pada Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai jangka waktu pengembalian dana yaitu tujuh hari setelah melakukan proses jual beli. Pada peraturan penerbangan sudah diatur mengenai pengembalian dana atau refund yaitu 15 hari kerja dan apabila calon penumpang menggunakan credit card (kartu kredit) maka pengembalian dilakukan setelah tiga puluh setelah melakukan proses pengaduan. Peraturan ini ada karena banyak sekali jangka waktu pengembalian atau refund dana.

PT Kereta Api Indonesia melakukan refund dana paling cepat tiga hari, yang pada mulanya dilakukan empatpuluh lima hari setelah proses pengaduan yang dilakukan oleh calon penumpang. Hal ini membuat proses ganti rugi yang akan dilakukan membuat para calon penumpang erasa diuntungkan, karena refund dana ini sangatlah berguna bagi calon penumpang.

Proses pengembalian uang pada transaksi online sendiri sangatlah merugikan pihak konsumen atau pembeli, dikarenakan pemilik platform menggunakan uang elektronik sebagai ganti kerugian. Hal ini, sangatlah

merugikan salah satu pihak yaitu konsumen, mereka tidak bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli produk yang mereka inginkan di tempat lain. Sedangkan pemilik platform sangatlah diuntungkan.

Sebenarnya, melakukan pengembalian dana atau refund tidak menjadikan sebuah transaksi jual beli menjadi tidak sah, akan tetapi pada masa sekarang ini menjadi kebiasaan "*barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar*" tidak menutup kemungkinan terjadi kecacatan pada barang yang diperjualbelikan, atau tidak berfungsi serta tidak sesuai seperti yang mereka pasarkan.

“Klausula baku tersebut sebenarnya bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 1 huruf c yang berbunyi:”
“1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.”

Adapun beberapa bentuk mengenai larangan mengenai refund dana, yaitu pemesanan online hotel dan tiket pesawat. Disini calon penumpang diberitahu terlebih dahulu mengenai harga tiket. Dalam hal seperti ini harusnya calon pembeli haruslah pintar-pintar dalam membeli atau dalam proses transaksi.

Adapun pemilik usaha yang memberikan kemudahan seperti memperbolehkan konsumen atau pembeli mengembalikan barang apabila terjadi kecacatan, atau salah ukuran, serta kesalahan warna, serta model yang berbeda. apabila, konsumen akan menukar barang ketika barang tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan tetapi barang yang diinginkan tidak terdapat di toko maka pemilik usaha memberikan refund berupa voucher dan bukan lagi berupa uang.

Banyaknya jual beli online besar kemungkinan akan ada pembatalan transaksi maka refund dana harus sesegera mungkin dikembalikan ke rekening konsumen bukan dikembalikan dengan menggunakan uang elektronik pengelola platform atau dalam bentuk lain seperti voucher yang bisa digunakan di platform tersebut.

Pada situasi tertentu seperti Covid 19 dikeluarkan regulasi terbaru yaitu Permenhub nomor 25 Tahun 2020 maka refund dana haruslah yang utama maka hal selanjutnya bisa dilakukan serta diatur. Pembatalan pengangkutan menggunakan kereta api serta kapal api merupakan pilihan pertama yaitu pengembalian dana hal ini diatur dalam Permenhub nomor 25 tahun 2020. Sebagai bentuk pengembalian dana atau refund pada transportasi udara ini tidak menggunakan pengembalian berbentuk uang, melainkan menggunakan perubahan rute sebagai kompensasinya.

Tidak adanya pengembalian dana atau refund berbentuk uang ini sangatlah merugikan pihak konsumen apalagi sebelum dikeluarkannya

Permenhub nomor 25 tahun 2020 ini, hampir semua maskapai melakukan refund dengan cara penjadwalan ulang, perubahan rute ataupun penggantian dengan voucher. Perlu di garis besari bahwa dikeluarkannya Permenhub nomor 25 tahun 2020 ini dimaksudkan melarang masyarakat untuk imudik dikarenakan Covid 19 ini.

3. Voucher

Voucher memiliki arti alat transaksi yang mempunyai nilai tukar serta memiliki jangka waktu tertentu. Bisa digunakan untuk alasan tertentu. Dalam beberapa hal berbelanja dengan menggunakan voucher merupakan cara yang paling dirasa praktis. Sebagai metode pembayaran selain tunai memiliki batas waktu tertentu, penggunaan voucher tersebut harus sesuai dengan batas waktu yang ada, jika tidak voucher akan hangus atau tidak berlaku.²¹

Voucher dalam akuntansi sendiri adalah suatu yang mengatur mengena pengeluaran mengenai kas yang dicatat terlebih dahulu menggunakan register voucher sedangkan register cek digunakan sebagai catatan pengeluaran.

Dalam ilmu akuntansi voucher juga sering disebut dengan dokumen yang dipergunakan sebagai bukti pengesahan apabila telah

²¹ Lentera Kecil, "Apasih Voucher Blanja Belanja Itu?", <https://lenterakecil.com/apa-sih-voucher-belanja-itu/>, diakses tanggal 8 Desember 2020.

membayat kas. Setelah pihak yang mempunyai wewenang menyetujuinya maka voucher ditulis di dalam register voucher atau bisa disebut dengan buku harian.

Lembaran voucher asli dilampiri dengan faktur penjualan, order pembelian dan laporan penerimaan. Dengan sistem pencatatan voucher, maka dapat kita mengawasi ataupun memantau siklus perolehan dan pembayaran, data akuntansi dan data internal perusahaan.

Apabila telah melakukan pembayaran maka dilakukanlah pencatatan, dan apabila voucher belum dibayar padahal sudah jatuh tempo pembayaran maka dilakukan pengarsipan file voucher. Karyawan bisa menggunakan file ini apabila di masa mendatang memerlukan informasi mengenai pembayaran masa lalu. Laporan pencatatan yang baik sangat memudahkan dalam mengatur sebuah strategi serta rencana jangka panjang.

Dalam dunia akuntansi dikenal beberapa istilah mengenai sistem voucher antara lain voucher, check register, file voucher sudah terbayar, dan keluar di perusahaan atau bisnis.

Hukum voucher menurut Islam sendiri yaitu diperbolehkan, asalkan dasar dari barang tersebut sesuai dengan kebutuhan serta halal. Namun, ketika voucher digunakan sebagai perayaan natal maupun perayaan agama lain maka hal tersebut tidak dilarang apabila untuk mendukung kegiatannya.

Selain itu, voucher diperbolehkan ketika voucher tersebut di peroleh tanpa harus membayar. Membayar iuran tiap bulan yang dilakukan secara rutin untuk mendapatkan sebuah voucher. Karena hal ini tidak pasti dan dikhawatirkan tidak diperbolehkan dalam fiqh.

Berbelanja menggunakan voucher sebenarnya tidak dilarang, apabila barang tersebut halal. Namun, apabila voucher digunakan untuk perayaan agama selain islam maka hal tersebut dilarang.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Peraturan merupakan pelaksanaan dari Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5512).

Perdagangan online sekarang ini diatur menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang pihak pihak yang melakukan, persyaratan penyelenggara, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam perdagangan dengan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan, perdagangan melalui sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.

Di Indonesia sendiri ada peraturan yang mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, hal ini terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 dan ada di dalam Pasal 71 . mengatur mengenai perdagangan online di dalam negeri maupun di luar negeri, mengenai waji membayar serta menyediakan mekanisme pengembalian dana atau refund dana apabila terjadi pembatalan pembelian yang dilakukan oleh konsumen.

Pada pasal tersebut sudah sangat jelas, apabila konsumen membatalkan pembelian maka pihak produsen atau pemilik usaha online wajib mengembalikan dana apabila isi konsumen membatalkannya. Disitu juga diatur apabila pembeli membayar menggunakan uang maka pengembalian atau *refund* juga harus berupa uang. Hal ini tidak dilakukan oleh pihak Blibli.com, perusahaan ini dalam proses refund dana malah menggunakan voucher.

Pedagang adalah pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui system elektronik baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau system elektronik lainnya yang menyediakan sarana perdagangan melalui system elektronik.

Segala macam peraturan mengenai perdagangan online atau jenis komunikasi elektronik dan perdagangan offline diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Mengatur mengenai hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen/pembeli.

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian

Maqhasid syariah dengan masalah memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali. karena maqhasid syariah bertujuan untuk mencapai sebuah kemaslahatan (masalah). Ahli fiqh membagi fiqh menjadi dua bahasan, yang pertama yaitu mengenai fiqh muamalah dan fiqh ibadah. Fiqh muamalah memiliki ruang ijtihad yang lebih luas dibandingkan dengan fiqh ibadah yang bersifat ta'abbudi. Muamalah mempunyai beberapa bagian salah satunya yaitu ekonomi islam atau ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini memunculkan beberapa inovasi yang membangun perkembangan dari ekonomi islam. Maka dari itu ekonomi syariah dijadikan sebagai acuan atau patokan. Masalah dijadikan sebagai konsep paling penting pada ekonomi islam.

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu, masalahah dan mursalah. Dilihat dari segi etimologis masalahah mempunyai bentuk masdar yang berasal dari *fi'il* yaitu *صَلَح* , sedangkan dilihat dari bentuknya masalahah merupakan bentuk adverb juga merupakan ism atau kata benda. Kata meslaha diserap di dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti manfaat atau faedah.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), menyebutkan arti dari masalahah yaitu sesuatu yang mendatangkan faedah, manfaat, kebaikan serta mendatangkan kebaikan. Sedangkan kemaslahatan itu sendiri mempunyai makna antara lain kegunaan, kepentingan, serta ,mempunyai kegunaan. Dari sini kita mdapat melihat bahwa maslahat merupakan kata dasar, sedangkan kemaslahatan mamiliki arti kata benda yang berasal dari kata maslahat dan mendapat awalan ke serta mendapatkan akhiran berupa an.

Secara etimologis, masalahah di artikan dengan manfaat, bagus, baik, dan guna. Di dalam buku karangan Yusuf Hamid yang berjudul *al-maqasid al-ammah li asy-syariah al-islamiyyah* menyebutkan bahwa masalahah mempunyai dua arti, yang pertama adalah *majazi an* yang kedua adalah *haqiqi.majazi* disini memiliki arti yaitu *al-Alim*, yang berarti perbuatan yang didalamnya mengandung sebuah kebaikan serta memiliki sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, dengan cara menuntut ilmu karena pada saat kita menuntut ilmu disitulah akan mengakibatkan sebuah manfaat . contoh lain dari masalahah yaitu, bercocok tanam dan berdagang, dengan melakukan hal tersebut banyak sekali manfaat yang akan diperoleh, contohnya saja mendapatkan kepemilikan harta. Masalahah yang seperti ini merupakan kebalikan dari kta mafsadah,

dan kedua hal tersebut tidak akan bisa bertemu dalam satu perbuatan. Masalah secara majazi ini bisa dicari di dalam kitab ma'ajim allugah, contohnya kamua al-muhit dan al-Misbah.²²

Al-quran serta Hadits menyebutkan bahwa maqashid syariah merupakan konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai dan merupakan sasaran dari syara' hal ini sudah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia, tujuan akhir dari hukum ini ialah untuk kebaikan serta kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai sebuah kemashlahatan tersebut manusia haruslah memenuhi kebutuhan Dharuriat (primer/sandang), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyat (sekunder/pangan), dan Tahsiniyat atau Kamaliyat (tersier/papan). Maqashid Syari'ah ialah "tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam". Maksudnya yaitu "sesuatu yang menjadi sasaran (sesuatu yang hendak dicapai) atau alasan kenapa Allah dan Rasul-Nya merumuskan hukum-hukum Islam".²³

Di dalam buku karyanya yang memiliki judul "Ilmu Ushul Fiqh" Prof. Dr. Rachmat Syafi'Imemberi penjelasan yang lebih luas terkait masalah al-mursalah, menurut beliau kemaslahatan ini tidak mempunyai suatu dasar dalil yang kuat serta tidak ada sesuatu yang membuatnya menjadi batal. Apabila dilain waktu tidak ditemukan yang sesuai dengan hukum syara' serta tidak ditemui kejelasannya.

²² Rosyadli Imron, "Pemikiran As-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", Profetika, Vol. 14, (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta), 82-83.

²³ Faishal Agil Al-Munawar, "Materi 9 Maqashid Syari'ah مقاصد الشريعة", (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 2.

Kemudian, ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara'. Yaitu satu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalah mursalah. masalah al-mursalah sebenarnya mempunyai tujuan utama yaitu menjaga manfaatnya serta melindungi dari kemudharatan.²⁴

Menurut ahli ushul fiqh, masalah mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Disamping tidak ada dalil menyalahkan maupun membetulkan.²⁵

Pembuatan hukum yang berdasarkan kemaslahatan ini hanya dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan makhluk. Sesuatu yang mempunyai sifat luas dikarenakan menguntungkan bagi umat manusia serta menghindari suatu kemudharatan. Masalah adalah beberapa peristiwa didasarkan pada peristiwa yang selalu ada di lingkungan itu sendiri. Adapun pembuatan hukum ini, bisa menguntungkan pada saat-saat tertentu. Akan tetapi, pada lain waktu dapat menimbulkan kemudharatan. Bisa saja pada lingkungan tertentu menguntungkan sedangkan lingkungan lain menimbulkan kemudharatan.²⁶

Berikut dalil mengenai kehujjahan Masalah mursalah, yaitu:

²⁴ Rachmat Syafe'i, *"Ilmu Ushul Fiqh"*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 117.

²⁵ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *"Al-Ahkam fi al-Ahkam Juz 3"*, (Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972), h. 22.

²⁶ Miftahul Arifin, *"Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam"*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 143.

1. Perbaikan mengenai masalah-masalah manusia yang selalu muncul dan tidak akan pernah berhenti. Dikarenakan manusia tidak menggunakan masalah mursalah untuk memperbaikinya.
2. Para sahabat serta tabi'in dan para mujtahid banyak sekali menggunakan masalah mursalah. Masalah al-mursalah mereka gunakan sebagai kebenaran yang diperlukan, pengumpulan mushaf-mushaf lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an oleh sahabat Abu Bakar.²⁷

Tentang banyaknya persyaratan yang digunakan sebagai dalil masalah mursalah diterapkan untuk menggali sebuah hukum, yaitu:

1. Masalah mursalah harusnya dipergunakan pada suatu obyek yang nyata kebenarannya bukan pada obyek yang hanya sebuah dugaan semata.
2. Masalah mursalah harusnya digunakan pada suatu objek yang bersifat universal bukan digunakan kepada objek yang bersifat khusus.
3. Seharusnya masalah mursalah digunakan sesuai dengan Nash atau Ijma' dan tidak bertentangan dengan keduanya.²⁸

Imam Maliki berpendapat mengenai masalah mursalah yang bisa digunakan sebagai hukum yang tertuang di dalam kitab milik Abu Zahrah yang mempunyai judul "Ushul Fiqh", antara lain :

²⁷ Rachmat Syafei, "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.125.

²⁸ Said Agil Husein Al-Munawar, "*Membangun Metodologi Ushul Fiqh*", (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), h. 14.

1. Masalah mursalah digunakan manusia dengan tujuan serta keadaan digunakan secara pasti dengan cara menyelaraskan serla mencocokkan di antara kebaikan-kebaikan yang ada.
2. Seharusnya permasalahan-permasalahan yang sudah di selesaikan menggunakan masalah mursalah bisa diterima dengan rasional.maksudnya ialah masalah-masalah yang masuk akal. Kemudian masalah mursalah ditaarkan kepada para cendekiawan, dan mereka bisa menerima masalah mursalah tersebut.
3. Masalah mursalah seharusnya digunakan akan tetapi tidak menghilangkan yang sudah ada serta tidak menggunakan teori-teori secara rasional manusia tidak akan mengalami kesempitan dalam berfikir. Allah SWT berfirman “Allah SWT tidak menjadikan agama lain secara sempit”.²⁹

Beberapa golongan tidak menggunakan masalah mursalah dalam menetapkan sesuatu, berikut alasan-alasannya:

1. Qiyas merupakan petunjuk dari permasalahan-permasalahan manusia.
2. Kepastian dan kebenaran itu sendiri sudah ada didalam hukum *syara*'.

²⁹ Rachmat Syafei, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 130.

3. Masalah sendiri tidak bisa digunakan sebagai suatu dalil khusus, karena masalah mursalah sendiri merupakan suatu kesenangan yang ada karena keinginan.
4. Masalah mursalah digunakan tidak berdasar pada Nash, maka dari itu besar kemungkinan menimbulkan kedzaliman pada manusia.
5. Apabila masalah digunakan, maka akan menimbulkan perbedaan antar wilayah padahal pokok masalah yang sama. Hal ini menimbulkan solusi yang sangat berlawanan. Pada daerah lain mengharamkan akan tetapi pada daerah lain meperbolehkan. Hal ini sangat tidak sesuai dengan hukum *syara'*.³⁰

2. Jenis- jenis

Pada ilmu ushul fiqh, meninjau mendukung kemaslahatan apabila ditinjau dari ada atau tidaknya dalil yang menyebutkan, antara lain:

1. Masalah al-Mu'tabarah merupakan masalah yang disetujui dan ada pada *syara'* serta ditunjukkan dengan dalil (Nash) terperinci. Disetujui para ulama', bahwasanya masalah ini adalah *hujjah syar'iyah* yang jelas. didalam Qs. Al-Baqarah 222 Allah Swt. Berfirman:³¹

³⁰ A. Fishal Haq, "*Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*", (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 145.

³¹ Departemen Agama, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Jakarta: Al-Huda Gema Insani, 2002), h. 34.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجِضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزْ لَوِ الْبَسَاءِ فِي الْمَجِضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh, katakanlah: “Haidh itu iadalah suatu kotoran”. Alangkah baiknya kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu menstruasi; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka sudah suci maka gaulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat mensucikan diri.

2. Masalah Al-Mulghah yaitu salah satu jenis masalah yang tidak disetujui dan diakui oleh syara'. Sebagaimana contoh penyebutan opini hukum yang menyebutkan jumlah hak waris perempuan dengan mengacu pada kesetaraan gender.maslhahah jenis ini memang mengandung masalah, akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT maka masalah jenis inilah disebut dengan al-maslahah al mughlah.
3. Masalah mursalah, masalah mursalah ini tidak diakui oleh syara' dan juga tidak ditolak oleh syara',tetapi sejalan dengan kaidah hukum

yang luas. Seperti contoh kebijakan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.³²

Pemerintah memberikan kebijakan tentang perpajakan akan tetapi tidak diakui di dalam syara'. Tetapi kebijakan ini justru sejalur dengan kaidah hukum, yaitu *tasharruf imam 'ala al-ra'iyah manuthun bil al-maslahah*. Oleh karena itu, kebijakan ini memiliki dasar *shar'iyah* yaitu masalah mursalah.³³

Hukum masalah dibagi menjadi tiga macam jika ditinjau dari kehujjahannya, antara lain:

1. Masalah Daruriyyat, yaitu ada pada posisi kebutuhan primer. Kemaslahatan yang berkaitan dengan urusan agama dan dunia. Posisi masalah dharuriyat sangat penting dalam kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini dapat digunakan sebagai metode perenungan agar manusia bisa hidup tentram dan dama apabila kemaslahatan tidak ada.
2. Masalah Hajiyyat yaitu berada pada posisi kebutuhan sekunder. Maknanya, apabila mereka tertimpa kerusuhan maka masalah ini diperlukan untuk mengatasinya. Apabila tidak memenuhi, maka tidak akan pernah

³² Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, "*Mu'alim Ushul Al-Fiqh*", (Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), h. 235.

³³ Asmawi, "*Perbandingan Ushul Fiqh*", (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), h. 129.

mengganggu substansi dalam tata system kehidupan. Akan tetapi, bisa menyebabkan kesukaran dan kesengsaraan bagi kehidupan manusia.³⁴ Contohnya yaitu, Allah memberi kemudahan bagi seseorang yang sedang menempuh perjalanan jauh dengan *menjama'* serta mengqhasar shalatnya.

3. Masalah Tahsiniyyat, ialah masalah yang menduduki posisi terrier apabila memenuhinya kehidupan manusia bisa terhidara serta terbebas dari sesuatu yang tidak terpuji apabila masalah ini terpenuhi, maka manusia tidak mendapatkan kesusahan dalam menjalankan kehidupannya. Kehidupan manusia sendiri tidak akan rusak karena masalah ini tidak mampu memenuhi seseorang, hubungan antara manusia pun tidak akan mengalami kesulitan.³⁵

4. Status Hukum Masalah Al-Mursalah

Beberapa ulama menggunakan istilah masalah mursalah dengan kata al-munasib al-mursal. Juga ada yang

³⁴ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, "*Mu'alim Ushul Al-Fiqh*", (Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), h. 237.

³⁵ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, "*Mu'alim Ushul Al-Fiqh*", (Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), h. 237.

menggunakan al-istishlah serta menggunakan istishlah al-istidlal al-mursal. Walaupun banyak istilah dari masalah mursalah akan tetapi maknanya sama dan memiliki tujuan yang berbeda. Hukum yang sudah ditegakan bisa dilihat dari beberapa segi , antara lain:

1. Meninjau masalah pada suatu permasalahan tertentu. Contohnya , pada zaman sekarang akad nikah dibuthkan akta nikah sebagai pelengkap administrasi. Akta nikah mempunyai kemaslahatan, tapi kemaslahatan tersebut tidak mendasar kepada dalil-dalil yang mengatur betapa pentingnyaakta nikah.kemaslahatan dari kasus ini diambil dari masalah mursalah.
2. Meninjau dari sifat yang sama dengan tujuan syara' yang menghukumi wajib . Contohnya, akta nikah tesebut memiliki tujuan menjaga keturunan, sesuai dengan tujuan syara. Akan tetapi sifat seperti ini tidak didasari dengan dalil khusus, hal seperti ini dinamakan al-munasib al-mursal.
3. Dalil khusus yang menunjukkan mengenai proses penetapan hukum pada masalah mursalah. Penetapan sebuah kasus apabila salah satu dari

bagian syara' menyetujui hal tersebut. Proses ini dinamakan dengan istilah (masalah ada karena digali serta ditetapkan).³⁶

Andaikata dari segi pertama hukum tersebut dilihat, maka digunakan istilah masalah al-mursalah. Istilah ini yang amat dikenal, apabila dilihat dari segi yang kedua, digunakan istilah al-munasib al-mursal. Terma tersebut dipakai oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi (Al-Qadhi Al-Badhawi: 135). Pada segi yang ketiga digunakan istilah al-istilah yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa (Al-Ghazali; 311) atau dipakai istilah al-istidlal al-mursal, seperti yang dipakai oleh Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat (Al-Muwafaqat Juz :39).³⁷

Jika memandang masalah-masalah manusia yang makin rumit, teori-teori Masalah Al-Mursalah bisa digunakan sebagai penetapan kejujuran dan istinbat hukum karena pada hakikatnya Allah SWT Telah menciptakan segala hal pada alam semesta ini tidak ada yang sia-sia pasti semua memiliki manfaat, sebagaimana firman Allah Swt. didalam QS. Ali Imran:191 :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ قَنَعًا غَدًا بِالنَّارِ

Artinya: “manusia yang selalu ingat dengan Allah SWT ketika dia sedang dalam posisi baring dan memikirkan penciptaan bumi dan langit (sambil

³⁶ Rachmat Syafei, “Ilmu Ushul Fiqh”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 118.

³⁷ Abi Ishaq Al-Shatibi, “Al-Muwafaqat Juz I”, h. 39.

mengatakan): “Ya Allah, tiada engkau menciptakan apapun dengan sia-sia. Maha suci engkau, jauhkanlah kami dari siksa neraka ”.³⁸

5. Teori Masalah Mursalah

Beberapa ulama berpendapat mengenai masalah mursalah serta kaidah-kaidah fiqhiyyah ada selisih pendapat mengenai masalah mursalah oleh ulama ahli ushul fiqh. Tapi pada hakikatnya, masing-masing faedah yang terdapat dalam mempunyai tujuan *syara'* secara umum, tetapi tidak ada dalil yang menyetujui maupun menentangnya. Ada beberapa ulama yang berbeda pandangan mengenai hakikat dan pengertian masalah mursalah:

1. Menurut Abu Nur Zahrah masalah mursalah itu sendiri sudah sesuai dengan hukum, akan tetapi *syara'* belum tentu mengakuinya .
2. Menurut Muhammad Abu Zahrah masalah al-mursalah itu sendiri merupakan masalah yang sesuai dengan maksud dari pembuat hukum (Allah SWT), akan tetapi tidak memiliki dasar yang khusus untuk bisa diakui benar tidaknya.
3. Al-Ghazali menyatakan bahwa masalah yang kembali pada pemeliharaan maksud *syara'* yang diketahui dari Al-Qur'an, As Sunnah dan Ijma', tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, aka dipakailah masalah al-mursalah. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali tersebut dapat

³⁸ Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 2”, (Jakarta: Widya Cahya, 2011), h.

disimpulkan bahwa masalah al-mursalah (istishlah) menurut pandangannya ialah suatu metode Istidlal (mencari dalil) dari Nash syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap Nash Syara', tetapi ia tidak keluar dari Nash Syara'. Menurut pandangannya, masalah al-mursalah merupakan hujjah qathiyat selama mengandung arti pemeliharaan maksud syara', walaupun dalam penerapannya zanni. Sehingga Al-Ghazali menyatakan apabila al-maslahah al-mursalah ditafsirkan untuk pemeliharaan maksud syara' agar tidak ada jalan bagi siapapun untuk berselisih dalam mengikutinya, terlebih wajib meyakini bahwa masalah seperti itu merupakan hujjah agama.

Di bagian lain Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “ dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya':107).

Mustasfa Al-Maraghi ketika mentafsirkan ayat ini juga menjabarkan bahwa nabi Saw juga membawa hukum-hukum yang di dalamnya terdapat kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, terkecuali hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah yang mengabaikan dan memalingkan diri dari kemaslahatan itu, dan yang demikian di sebabkan karena rapuhnya kesiapan dan kesadaran dalam dirinya. Ia tidak mau menerima dan mensukuri rahmat dan nikmat

Allah sehingga ia tidak memperoleh kebahagiaan baik dalam hidup di akhirat maupun di dunia ini.

4. Asy-Syatibi, merupakan ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan mengenai masalah mursalah walaupun berprinsip pada *syara'*. Prinsip yang dimaksud disini adalah bisa dijadikan sebagai dasar hukum serta rujukan menjadi sebuah prinsip serta bisa digunakan *syara'* yang *qathi*. berikut kesimpulan dari pendapat Imam Asy-syatibi terkait masalah al-Mursalah:
 - a. Masalah al-Mursalah merupakan suatu masalah yang tidak memiliki Nash tertentu, tapi sama dengan tindakan *syara'*.
 - b. Kesesuaian masalah dengan *syara'* tidak ditemukan dari satu dalil dan Nash yang khusus, akan tetapi dari beberapa dalil dan Nash secara menyeluruh yang melahirkan hukum *qat'i* meskipun bagian-bagiannya tidak menunjukkan *qathi*.³⁹
5. Imam Malik bin Anas menunjukkan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah al-mursalah, yakni suatu masalah yang serasi dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil *syara'* yang berperan dalam meniadakan

³⁹ Abi Muhammad Izzudin Abdul Aziz, "Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Juz I", (Beirut: Al-Muassasah Al-Rayyan, 1990), h. 41.

kesempitan, baik bersifat daruriyyat (primer) ataupun hajiyyat (sekunder).⁴⁰

Perdebatan mengenai kehujjahan masalah al-mursalah yang digunakan sebagai sumber hukum oleh kalangan ulama menimbulkan atensi para ulama ahli ushul fiqh untuk meninjau teori fiqh itu lebih lanjut. Beberapa pandangan para ulama yang dianggap paling kuat ialah sebagai berikut:

1. Al-Qadhi Al-Baidhawi dan beberapa ahli fiqh lainnya menolak kehujjahan masalah al-mursalah sebagai sumber hukum Islam dan berpendapat sebagai sesuatu yang tidak memiliki dasar.
2. Imam Malik berpendapat ada dan menggunakannya sebagai sumber hukum Islam yang mutlak.
3. Imam Asy-Syafi'I dan para pemebesarnya golongan Hanafiyyah menggunakan masalah al-mursalah pada permasalahan yang tidak memiliki dasar hukum yang shahih. Akan tetapi, mereka mewajibkan dasar hukum yang mengarah hukum yang sah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Al-Juwaini.
4. Imam Al-Ghazali beranggapan bahwa apabila kecocokan tersebut ada pada tahap tahsin atau tazayyun (perbaikan, tidak digunakan sampai adanya dalil yang jelas. Mengenai neraca pada ambang penting maka bisa menggunakannya, akan tetapi wajib mencapai

⁴⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad At-Tilmisani, "*Miftah Al-Wusul*", (Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 2003), h.752.

beberapa ketentuan. Beliau pun mengatakan, jangan sampai para mujtahid menyisihkan beberapa ketentuan. Beliau pun mengatakan, jangan sampai para mujtahid menyisihkan untuk melakukannya. Namun, pendapatnya berbeda-beda mengenai derajat pertengahan, yaitu martabat kebutuhan. Dalam kitab *Al-Mustashfa*, Imam Al-Ghazali menolak masalah al-mursalah, namun dalam kitab *Syifa'ul Al-Ghalil*, Imam Ghazali menerimanya.⁴¹

Selain istilah ushul fiqh, istilah lain yang harus memahami bahwa istilah qawaid al-fiqhiyyah dalam pemahaman Ahmad Muhammad Al-Syafi'i dipahami sebagai hukum global (kulli) yang didedikasikan untuk penciptaan hukum-hukum juz'i.⁴² Hal senada juga disampaikan oleh 'Ali bin Muhammad al-Jujani yang menyatakan bahwa kaidah adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang mencakup bagian-bagian kecil yang lebih terperinci (al-juz'iiyyat).⁴³ Dalam dua perspektif ini dapat dipahami bahwa kaidah fiqh merupakan sebuah kaidah besar yang mampu menghasilkan hukum-hukum fiqh dalam berbagai metode variabel.

⁴¹ Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, "*Al-Mustashfa Juz 2*", (Beirut: Dar Al-Fikr, 2013), h. 317.

⁴² Ali bin Muhammad Al-Syafi'i, "*Ushul al-Fiqh Al-Islami*", (Kairo: Muassasah Thaqafah Al-Islamiyyah, 1983), h. 04

⁴³ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, "*Kitab al-Ta'rifat*", (Jiddah: al-Haramayn), h. 171.

Ilmu *qawa'id al-fiqh* dianggap sebagai sebagai ilmu pengetahuan tentang kelompok dari kaidah-kaidah hukum *syara'* yang kembali pada sebuah istilah umum yang diketahui oleh sebagian besar pihak. Kaidah kulliyyah fiqhiyyah ialah aturan umum yang mencakup seluruh cabang fiqh yang merupakan pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap peristiwa fiqh, baik yang disebut oleh Nash yang sharih (jelas) maupun yang tidak ada hukumnya.⁴⁴

Kaidah Kulliyyah Fiqhiyyah ini tidak lebih merupakan prinsip-prinsip umum yang sebagian besar dari bagian-bagian (juz'iyyah) yang terperinci. Terlepas dari itu, bahwa aturan ini adalah 5 (lima), tetapi dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah yang sangat banyak terutama masalah yang kontemporer. Imam Izzudin bin Abd. Al-Salam menunjukkan bahwa seluruh masalah fiqh hanya dikembalikan kepada "*dar'u al-mafasid*" (menolak segala yang merusak) dan "*Jalb al-mashalih*" (mendatangkan kemaslahatan). Bahkan, ada yang mengembalikan masalah-masalah fiqh itu hanya kepada kaidah "*Jalb ial-Mashalih*" (mendatangkan segala

⁴⁴ Ach. Fajruddin Fatwa, "Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah", (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h. 146.

kemaslahatan), yang di dalamnya sudah terkandung “*dar’u al-mafasid*” (menolak segala kerusakan).⁴⁵

Al-Qadhi Abu Sa’id mengatakan, bahwa ulama Syafi’iyyah mengembalikan seluruh anjuran Imam Asy-Syafi’i ke dalam 5 (lima) kaidah:

1. الأمور بمقاصدها.
2. اليقين لا يزال بالشك
3. المشقة تجلب التيسير
4. الضرر يزال
5. العادة محكمة

Jumhur ulama, ulama Syafi’iyyah dan ulama Mutakallimin yang juga diikuti oleh ulama al-Dzahiriyyah kecuali Ibnu Hazm, berpendapat bahwa dalam meniadakan aturan juga diperlukan adanya dalil. Mereka mengatakan dalam meniadakan hukum juga diharuskan adanya dalil. Pandangan ini ditolak oleh Imam Asy-Syaukani di dalam bukunya yang berjudul “*Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq min Ilmi al-Ushul*” beliau mengatakan bahwa dalam meniadakan sebuah hukum tidak diperlukan dalil sebab pada dasarnya itu tidak ada pula.⁴⁶

⁴⁵ Ach. Fajruddin Fatwa, “Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah”, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h. 147.

⁴⁶ Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, “*Mu’alim Ushul Al-Fiqh*”, (Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), h. 207.

Dalam membuat hukum, para ulama tidak jarang menyandarkan ketetapan argumentasi hukumnya pada kaidah-kaidah hukum atau lebih dikenal sebagai kaidah fiqhiyyah. Berikut adalah aturan tambahan yang digunakan para ulama fiqh juga dibuat sandaran dalam diskusi hukum, yaitu:

1. يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.
2. *التطبيق بشرط كائن تنجيز*. Artinya, suatu perkara dengan keadaan, maka gantungan atau syarat itu dianggap telah dapat berlaku sebagai ketentuan hukum.⁴⁷
3. الحكم يدور بعلمه وجودا وعلما.
4. تغيير الحكم بتغيير الأزمنة والأمكنة.

6. Konsep Maslahah Mursalah Menurut Najmuddin At-Thufi

a. pemikiran Najmuddin At-Thufi Tentang Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum

At-Thufi hidup dalam masa kemunduran hukum Islam, dalam fase kemunduran hukum Islam berlangsung lama yaitu dari pertengahan abad keempat Hijriah sampai akhir abad ketiga belas Hijriah. Pada fase tersebut para ulama kurang berani berinisiatif untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak dan mengali hukum-hukum Islam langsung dari sumber-sumbernya yang pokok, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, atau mencari hukum suatu persoalan melalui salah satu dalil syara'. Mereka merasa cukup mengikuti

⁴⁷ Ach. Fajruddin Fatwa, "Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah", (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h. 190.

pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh imam-imam mujtahid sebelumnya, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahman. Berbagai faktor, baik politik, mental, sosial dan sebagainya telah mempengaruhi kegiatan mereka dalam lapangan hukum, sehingga tidak mempunyai fikiran independen, melainkan harus bertaklid.⁴⁸ Sedangkan perubahan-perubahan sosial yang dihadapi kaum muslimin pada periode moderen telah menghadapi masalah serius berkaitan dengan hukum Islam usaha-usaha kaum muslimin dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut dalam upaya mencari ladsan teoritis bagi reaktualisasi hukum Islam masa kini dan mendatang, diperlukan usaha-usaha penyesuaian ajaran Islam dengan tuntunan zaman. Dalam kaitan ini sumber hukum dalam Islam, sebagian ulama ushul fiqih membaginya menjadi dua bagian, yakni sumber hukum *haqiqi* dan sumber hukum *idhafi*. Sumber hukum pertama yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan sumber hukum kedua berupa penalaran (*ra'y*).⁴⁹ Menurut At-Thufi dalil-dalil syariat itu ada sembilan belas, yaitu: 1). AlKitab, 2). Al-Sunnah, 3). Ijma' Al-Ummah, 4). Ijma' Ahl Al-Madinah, 5). AlQiyas, 6). Qawal Al-Sahabi, 7). Al-Masalih Al-Mursalah, 8). Al-Istishab 9). AlBara'ah Al-

⁴⁸ YUSDANI, "Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi", (Yogyakarta, UII Press, 2000), h.14-15.

⁴⁹ Abu Yasid, "Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal", (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 65.

Asliyyah, 10).Al-Awaid,11).Istiqra',12).SaddAl-Dzariah,13)Istidlal, 14). Al-Istihsan 15) Al-AkhdzBiAl-Akhaf,16).Al-Ismah,17).Ijma'Ahl Al-Kufah 18). Ijma',Asyrah 19).Ijma'Al-Khulafa'Al-Arba'ah.

Dari sembilan belas dalil tersebut, menurut At-Thufi dalil Nas dan Ijma' lebih menguatkan dari pada dali yang kesembilan belas, tetapi menurutnya terkadang antara nas dan ijma' selaras dengan maslahat dan terkadang pula bertentangan. Jika keduanya selaras dengan maslahat tidak perlu dipertentangkan lagi. Hal ini karena adanya kesepakatan tidak dalil sekaligus bagi suatu hukum, yakni nash, ijma' dan maslahat. Sebaliknya, jika antara keduanya bertentangan, yang harus didahulukan adalah penggunaan masalahat dari pada dalil nas dan ijma'. Caranya dengan melakukan *takhsis* atau *tabyin* terhadap dalil nas dan ijma' tersebut, bukan membekukan berlakunya salah satu dari keduanya.⁵⁰ Tidak dengan cara yang penuh dengan kekacauan berkepanjangan terhadap keduanya, seperti halnya yang telah lau, seperti halnya penjelasan sunnah atau hadis terhadap Al-Qur'an, dengan cara penjelasan. Keterangan tentang nash dan ijma'. Ketika nash dan ijma' menjadikan tidak bahaya dan tidak merusak dengan kalimat, atau

⁵⁰ Yusdani, "Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi", (Yogyakarta, UII Press, 2000), h.23.

ketika tidak menjadikan sesuatu menjadi tak berguna dan tidak berbahaya. Maka itu menjadikannya menjadi *Riayah Al-Maslahat*.⁵¹

Dalam membahas konsep kemaslahatan Najmuddin At-Thufi berbeda sekali dengan ulama lain. Pada dasarnya ulama mazhab membagi kemaslahatan menjadi tiga bentuk, yaitu : (1) *Maslahah Mu'tabarah* (kemaslahatan yang ditujuk langsung oleh Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah saw), (2) *Maslahah Mulgah* (kemaslahatan yang bertentangan dengan teks wahyu atau hadis ataupun ijma), dan (3) *al-maslahah almursalah* (kemaslahatan yang tidak secara jelas ditentang oleh wahyu dan hadis). Tetapi bagi At-Thufi pembagian tersebut tidak ada. Menurutnya karena tujuan syari'at adalah kemaslahatan, maka segala bentuk kemaslahatan (didukung atau tidak didukung oleh teks suci) harus dicapai tanpa merinci seperti di atas.⁵²

Menurut Najmuddin At-Thufi *maslahah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum, ia tidak membagi *maslahah* sebagaimana yang dilakukan oleh jumbuh ulama. Ada empat

⁵¹ YUSDANI, "Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi", (Yogyakarta, UII Press, 2000), h.24.

⁵² Saifudin Zuhri, "Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), h.117.

prinsip yang dianut At-Thufi tentang *masalah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu sebagai berikut.⁵³

- a. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudharatan), khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk kemaslahatan atau kemudharatan cukup dengan akal. Padangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, kemaslahatan itu harus mendapatkan dukungan dari nash atau ijma, baik bentuk, sifat, maupun jenis. Maka orang yang berakal (aqil) adalah orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan memngendalikan hawa nafsunya, karena dapat mengambil sikap dan tindakan yang bijaksana dalam menghadapi segala prsoalan yang dihadapinya, dan orang yang berakal adalah orang yang pandai mendayagunakan pikirannya (akal) untuk menahan, meningkat dari kehancuran dirinya dan meahami dengan menganalisis, segala ciptaan-Nya, sehingga hidupnya bijaksana, terpelihara dari kesesatan.⁵⁴
- b. *Maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan *masalah* tidak diperlukan dalil

⁵³ Badri Khaeruman, "*Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*", (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 48.

⁵⁴ Saifudin Zuhri, "*Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), h. 29-30.

pendukungkarna *masalah* itu didasarkan pada pendapat akal semata. Dengan demikian, kepentingan umum merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu untuk kehujjahan kepentingan umum tidak diperlukan pendukung, karena kepentingan umum itu didasarkan pendapat akal semata. Sedangkan dalam mengetahui hukum yang tersuruk memang sangat diperlukan daya dan kemampuan nalar yang tinggi. Bila dalam mengetahui hukum yang tersirat ada pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukum-Nya yaitu kaitannya dengan nas, maka dalam mengetahui hukum yang tersuruk tidak ada yang dapat dijadikan pedoman. Untuk maksud itu sangat dibutuhkan kemampuan untuk menggali hakikat dari tujuan Allah dalam menetapkan hukum atas suatu kejadian. Bila dianalisis hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dapat dipahami bahwa pada dasarnya Allah menetapkan hukum itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau memberikan manfaat untuk manusia atau menghindirkan madharat (kerusakan) dari manusia. Karena itu hakikatnya dai tujuan hukum itu dapat dijadikan dasar oleh mujtahid dalam menetapkan hukum.

- c. *Maslahah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat kebiasaan.

Adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat dzuhur empat rakaat, puasa selama satu bulan,

dan *tawaf* dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek masalah karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata. Sedangkan dalam lapangan mu'amalah dimaksud untuk memberikan kemanfaatan dan kepentingan umum kepada umat manusia. Mengenai masalah hubungan sosial, manusialah yang lebih mengetahui kepentingan umumnya. Karena mereka harus berpegang pada kepentingan umum ketika kepentingan umum itu bertentangan dengan nas dan ijma.⁵⁵

- d. *Maslahah* merupakan dalil syara' yang paling kuat. Oleh sebab itu, ia juga mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan *maslahah*, didahulukan *maslahah* dengan cara *takhsis* nash tersebut (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian/penjelasan). Bagi At-Thufi, kepentingan umum itu bukan hanya merupakan dalil ketika tidak adanya nas dan ijma, juga hendaklah lebih diutamakan atas nas dan ijma ketika terjadi pertentangan antara keduanya. Pengutamaan kepentingan umum atas nas dan ijma tersebut At-Thufi lakukan dengan cara *bayan* dan *takhsis*, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali, sebagaimana mendahulukan Sunnah atas Al-Quran dengan cara *bayan*. Hal demikian At-Thufi lakukan karena dalam pendapatnya,

⁵⁵ YUSDANI, "Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi", (Yogyakarta, UII Press, 2000), h.71.

kepentingan umum itu bersumber dari sabda Nabi Saw, yang pengutamaan dan mendahulukan kepentingan umum atas nas ini ditempuh baik nas itu *qat'i* dalam *sanad* dan *matannya* atau *zanni* keduanya.

Adapun asas keempat ini merupakan dasar paling penting yang mendasari teori At-Thufi tentang masalah. Bahwa *Ri'ayatul Maslahah* itu lebih kuat dari *ijma'*, dan haruslah mengambil yang lebih kuat karena itu merupakan dalil hukum syara' (hukum Islam); karena sesuatu yang lebih kuat dari yang kuat itu adalah lebih kuat, itu telah jelas pada pembahasan untuk kemaslahatan *Ri'ayatul Maslahah* dan *ijma'*. Adapun al-Maslahah: perhatikanlah pada lafadznya dan ketentuan-ketentuan penjelasan rinci syara' dan petunjuknya. Adapun lafadz itu digunakan untuk kemaslahatan (kebaikan) itu merupakan bukti adanya sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan, dengan memiliki (memperhatikan) hal yang termaksud pada sesuatu itu, seperti pena yang pada dasarnya digunakan untuk kebaikan menulis dan pedang digunakan untuk menebas. Masalah bukan merupakan dalil untuk mengistinbathkan hukum semata ketika terdapat dalam nash dan *ijma*, melainkan juga harus didahulukan atas nash dan *ijma*, ketika terjadinya pertentangan antara keduanya. Dengan cara takhsish dan bayan. Namun yang perlu ditegaskan disini bukan meninggalkan nash sementara. Menurutnya, masalah bersumber dari sabda Nabi: *la dharara wa la dhirara* sabda Nabi ini

merupakan landasan kokoh untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan hingga terhindar dari kemafsadatan. Itu sebab mengapa kemaslahatan lebih didahulukan.

Kami menyatakan, begitu juga, dan kami berkata kepada mereka dalam hal ibadah dan hal ibadah. Dan sesungguhnya kami *mentarjih ro'ayah* masalah didalam kebiasaan mu'amalah dan semisalnya. Pendapat orang melihat: maka jangan ragu disini kita mempunyai akal yang benar sesungguhnya Allah menjaga kemaslahatan mahluknya baik yang umum maupun yang khusus.⁵⁴ Maka sekiranya menemukan dan yang mendapatkan kebaikan-kebaikan hidup mereka dan itu dikumpulkan pada firman Allah (Q.S Taha ayat 50):

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ عِزًّا ثُمَّ هَدَى

Artinya: “Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberi petunjuk”. (Q.s Taha 50).⁵⁶

Dengan perkataan lain, At-Thufi membedakan antara kedua bidang syara, yaitu bidang keagamaan (ibadah) bidang sipil kemasyarakatan (mu'amalah), lalu ia menjadikan nash sebagai bingkai referensi persoalan ibadah dan maslahat sebagai bingkai referensi persoalan mu'amalah, sambil melegitimasi pemisahan keduanya. Bagi ibadah adalah hak eksekutif

⁵⁶ Q.s Al-Taha: 50.

syara', yang dilaksanakan oleh hamba apa adanya sesuai dengan yang telah digariskan, sedangkan hukum-hukum mu'amalah merupakan kebijakan legislatif yang digariskan untuk kemaslahatan manusia sehingga kemaslahatanpun menjadi bahan pertimbangan dan rujukan dalam melakukan eksplorasi.

Di samping itu, alasan At-Thufi mendahulukan maslahat dari pada nash didasarkan pada faktor-faktor berikut:

- 1) Banyak dalil nash yang bertentangan dan berbeda-beda. Adapun memelihara maslahat adalah sesuatu yang selalu disepakati oleh manusia dan tidak ada perselisihan dalam menilai urgensinya. Karena itu, dalil maslahat harus didahulukan dari pada *ijma'*, karena tercapainya *ijma'* juga karena pertimbangan maslahat.
- 2) Banyak dalil nash sunah yang menunjukkan adanya pertentangan dengan nash Al-Qur'an. Pertentangan tersebut tentu saja karena mempertimbangan maslahat. Jika melihat teori maslahat At-Thufi di atas secara seksama, maka tepat sekali bahwa at-Thufi termasuk penganut liberalisme dalam hukum Islam, yang sangat bertentangan dengan teori para ulama sebelumnya, termasuk ulama di lingkungan mazhabnya sendiri, yaitu Hanbali.

Bagi At-Thufi syara tidak bisa dikatakan sebagai lebih mengetahui kemaslahatan manusia sehingga harus diambil dalilnya. Sebab, pemeliharaan maslahat merupakan dalil syara, bahkan yang kuat dan

khusus sehingga mesti didahulukan. Asumsi syara lebih mengetahui segalanya hanya berlaku dalam masalah ibadah yang maslahat-maslahatnya tidak terjangkau akal dan adat, sementara maslahat yang mengatur *mukallaf* dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sudah maklum bagi manusia berdasarkan akal dan adat. Jika kita melihat sebuah dalil syara yang berhenti memberikan kemaslahatan, kita akan mengantinya dengan maslahat. Apabila diteliti satu persatu hukum-hukum yang didasarkan kepada kepentingan umum, nyatalah banyak benar yang mengutamakan kepentingan umum, padahal bertentangan dengan al-Kitab as-Sunnah ataupun Qiyas. seperti halnya kepentingan umum yang dikemukakan oleh atThufi. Misalnya larangan menumpuk bahan kebutuhan pokok, dalam hadis Nabi yang artinya “*tidak boleh menahan harta kecuali orang aniaya*)”. dalam hadis ini pada dasarnya menunjukkan larangan untuk menumpuk bahan makanan pokok. Akan tetapi oleh karena kebutuhan untuk menjaga kestabilan harga dan persediaan bahan makanan pokok seperti beras, penumpukan atau penyimpanan beras yang dilakukan oleh Depot Logistik dapat dibenarkan bahkan diharuskan sekalipun bertentangan dengan hadis tersebut.⁵⁷ Sesungguhnya At-Thufi ingin merencanakan pengaman dengan (*nasakh*) nash dan pengkhususannya dengan maslahat. Jika kaidah umum yang

⁵⁷ Yusdani, “Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi”, (Yogyakarta, UII Press, 2000), h.107.

berlaku dalam hal *nasakh mansukh* menyatakan bahwa dalil yang menasakh harus sekuat atau lebih kuat dari dalil yang *dimansukh*, dan karena proses *nasikh mansukh* hanya berlaku pada masa hidup Nabi saja sebab *nasakh* harus dengan wahyu sementara jelas tidak ada lagi wahyu sepeninggalan Rasulullah, At-Thufi membuat gebrakan baru dengan menganggap maslahat sebagai dalil syara yang paling kuat dan khusus dan menjadi pertimbangan perubahan hukum.

D. Undang-undang tentang Bank Indonesia

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menurut Pasal 2 ayat (3) UU BI setiap perbuatan yang menggunakan atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan Peraturan Bank Indonesia.

BAB III

Legalitas Refund Dana Voucher Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Dan Masalah Mursalah

Legalitas berasal dari kata dasar legal yang memiliki arti sesuatu yang berarti sah atau diperbolehkan, sehingga legalitas memiliki makna bahwa sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang menerangkan keadaan diperbolehkan atau sah.

Refund itu sendiri adalah mengembalikan uang atau transaksi yang dibatalkan. Pembatalan disini sendiri memiliki arti yaitu nama seseorang, tempat, atau semua beda dan segala yang dibendakan. Barang yang sudah dibeli konsumen dikembalikan kepada produsen serta uang juga di kembalikan kepada pihak pembeli. Biasanya barang rusak atau tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli.

Secara umum voucher dapat diartikan sebagai salah satu jenis alat transaksi penukaran yang bernilai tertentu, dan jangka waktu tertentu, bisa juga digunakan untuk alasan tertentu. Dalam beberapa hal berbelanja menggunakan voucher merupakan hal yang cukup praktis. Sebagai metode pembayaran selain tunai yang memiliki batas waktu tertentu, penggunaan voucher tersebut juga harus sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu aplikasi pembelian online yaitu blibli.com, mereka menggunakan voucher sebagai kembalikan dana konsumen yang membatalkan pembelian.

Blibli.com menggunakan refund dana berupa voucher, padahal dalam hal ini sangatlah merugikan konsumen/pembeli itu sendiri. Seharusnya, apabila pembeli

membeli suatu barang pada aplikasi online pemayyarannya (*payment*) menggunakan uang pengembalian (*refund*) juga dalam bentuk uang bukan voucher seperti yang dilakukan oleh pihak blibli.com.

Dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menyatakan setiap Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) lokal maupun luar negeri yang menerima pembayaran wajib memiliki/menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen. Di dalam pasal tersebut sudah sangat jelas, apabila konsumen membatalkan pembelian maka pihak prodisen atau pemilik usaha online wajib mengembalikan dana apabila si konsumen membatalkannya. Disitu juga diatur apabila pembeli membayar menggunakan uang maka pengembalian juga harus berupa uang. Hal ini tidak dilakukan oleh blibli.com, perusahaan online ini dalam proses refund malah menggunakan voucher.

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menurut Pasal 2 ayat (3) UU BI setiap perbuatan yang menggunakan atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan Peraturan Bank Indonesia.

Refund dana sebenarnya harus berupa uang bukan berupa permen ataupun voucher karena hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Undang-undang Bank Indonesia. Karena hal ini sangatlah merugikan pihak konsumen, yang seharusnya refund berupa uang digunakan untuk membeli barang yang diinginkan di tempat lain. Dengan adanya kebijakan dari pihak blibli.com yang menggunakan refund dana berupa voucher.

Pengelolaan refund dana berupa voucher oleh blibli.com ditinjau dari konsep masalah al-mursalah.

Menurut Imam Al-Ghazali masalah ditafsirkan untuk pemeliharaan maksud syara' agar tidak ada jalan bagii siapapun untuk berselisih dalam mengikutinya, terlebih wajib meyakini bahwa masalah seperti itu merupakan hujjah agama.

Ulama' Ushul Fiqh membuat kriteria-kriteria dalam pengaplikasian masalah, antara lain:

1. Masalah harus dalam bidang mu'amalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ibadah.
2. Masalah harus sejalan dengan jiwa syari'ah serta bertentangan dengan salah satu sumber hukum.
3. Masalah itu harus dalam kepentingan daruriyyat dan hajiiyyat, bukan tahsiniyyat.

Pengembalian dana oleh pihak blibli.com tidak mempertimbangkan konsep masalah mursalah dalam tasyri' Islam

serta hal ini bertentangan dengan nash. Karena, hal ini sangatlah merugikan konsumen itu sendiri yang seharusnya bisa membeli barang yang mereka inginkan di tempat lain akan tetapi dengan refund dana berupa voucher ini membuat mereka tidak bisa membeli di tempat lain.

Dari beberapa ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan apabila terjadi pembatalan transaksi atau pembatalan pemakaian jasa maka pihak yang dirugikan akibat pembatalan tersebut harus diberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penegmbalian dana atau refund.

Dengan demikian refund harus berwujud pengembalian uang, namun saat ini baik pedagang offline maupun online atau penguaha pengangkutan mengambil inisiatif untuk memberikan refund dalam wujud lain seperti voucher.

Pada dasarnya hal ini tidak bisa dibenarkan Karena melabrak konsep dasar refund dan peraturan perundangan yang ada namun pada praktiknya karena dalam posisi terpaksa salah satu pihak menerimanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Dalam Pasal 71 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Menyatakan Setiap Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) lokal dan luar negeri yang menerima pembayaran wajib memiliki/menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen.

Di dalam pasal tersebut sudah sangat jelas, apabila konsumen membatalkan pembelian maka pihak produsen atau pemilik usaha online wajib mengembalikan dana apabila si konsumen membatalkannya. Disitu juga diatur apabila pembeli membayar menggunakan uang maka pengembalian atau *refund* juga harus berupa uang. Hal ini tidak dilakukan oleh pihak Blibli.com, perusahaan ini dalam proses refund dana malah menggunakan voucher.

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menurut Pasal 2 ayat (3) UU BI setiap perbuatan yang menggunakan atau

mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan Peraturan Bank Indonesia.

- b. Pengembalian dana oleh pihak blibli.com tidak mempertimbangkan konsep masalah mursalah dalam tasyri' Islam. Karena, hal ini sangatlah merugikan konsumen itu sendiri yang seharusnya bisa membeli barang yang mereka inginkan di tempat lain akan tetapi dengan refund dana berupa voucher ini membuat mereka tidak bisa membeli di tempat lain.

B. Saran

1. Bagi para pebisnis muslim hendaknya dapat menselaraskan kepentingan ekonomi dan sosial sehingga banyak pengusaha muslim yang menjalankan bisnisnya dengan baik.
2. Sebagai umat Islam sebaiknya tidak mempermudah sesuatu yang sudah diberi kemudahan. Karena sesungguhnya Islam itu agama yang mudah.
3. Sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tetap sejalan dengan syari'ah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Bukti Pembelian

The screenshot shows the product page for the Samsung Galaxy S9 Plus. The product is displayed in two views: front and back. The price is listed as Rp6.480.000, which is a 30% discount from the original price of Rp9.299.000. The page also shows the Blibli Rewards (+648 poin), financing options (0% interest), and shipping methods (Direct Shipping, Store Pickup). The location is set to Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Samsung Galaxy S9 Plus 64GB/ 6GB
Brand: Samsung | Belum ada ulasan | Garansi: Garansi International - Info

Harga: Harga awal Rp9.299.000
Rp6.480.000 [30% OFF]

Blibli Rewards: +648 poin Blibli Rewards | Info

Cicilan: Cicilan 0% mulai dari Rp540.000/bulan | Info
Cicilan tanpa kartu kredit: Tersedia | Info

Warna: Blue | **Midnight Black** | Lilac Purple

Metode Pengiriman: Pengiriman Langsung (Stok Tersedia) | Pesanan dikirim langsung ke tempat Anda
 Ambil di Toko (Click & Collect) | Tidak Tersedia | Ambil pesanan langsung di store yang dipilih

dengan menambahkan Recovery Akun

Rating: 90 / 100
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
+ Ikuti | Kunjungi

Metode Pengiriman
Lokasi Anda: DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara, Penjarangan, Pluit
Ganti lokasi
X Ekspres
X Instant
X SameDay

b. Bentuk voucher

The screenshot shows a Blibli.com voucher for Rp100,000. The voucher code is BLIBLI - XXX. The terms and conditions are listed on the right, and the purchase details are on the left.

VOUCHER
Rp **100.000,-**
BLIBLI - XXX

Masukan kode ini ke dalam kolom Promo ID di halaman Pengiriman dan Pembayaran pada shopping cart Anda

Pembelian Minimal Rp.

Berlaku sampai tanggal

SYARAT DAN KETENTUAN

- Promo ini hanya berlaku untuk member dari Blibli.com. Untuk menjadi member Registrasi di www.blibli.com dan dapatkan tambahan voucher sebesar Rp.50.000,-
- Promo dapat digunakan sekali dan tidak dapat digabungkan
- Promo ID hanya berlaku untuk produk non promo
- Voucher tidak dapat diuangkan

0% CICILAN 0% SEMUA PRODUK

GRATIS PENGIRIMAN SELURUH INDONESIA

24/7 CUSTOMER CARE 0804 1 871 871

www.blibli.com
customer.care@bibli.com
biblidotcom
bibli.com

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Fajruddi. *Fatwa Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Al-Munawar, Said Agil Husein. *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014.
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa Juz 2*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2013.
- Al-Syafi'i, Ali bin Muhammad. *Usul al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Muassasah Thaqafah Al-Islamiyyah, 1983.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitab al-Ta'rifat*. Jiddah: al-Haramayn.
- Al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan. *Mu'alim Ushul Al-Fiqh*. Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008.
- Al-Munawar, Faishal Agil . *Materi 9 Maqashid Syari'ah مقاصد الشريعة*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Al Amidi, Sayfuddin Abi Hasan. *Al-Ahkam fi al-Ahkam Juz 3*. Riyad: Muassasah Al-Halabi, 1972.
- Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Bin Muhammad, Abdillah. Ath-Thayyar. *Ensiklopedia Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009.
- Balai, Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2002.
- Humaira, Putri. *Sistem Refind Pada Pembatalan Tiket Penerbangan perspekti Akad Bi Al-Manfa'ah*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jigjakarta: Rajawali Press, 2010.

Imron, Rosyadi. *Pemikiran As-Syatibi Tentang Masalah Mursalah, Profetika, Vol. 14*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Edisi Revisi*. Bandung: PT rosdakarya, 2017.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003.

Rusfl, Mohammad. *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*. Bandar Lampung, 2014.

Surakhmad, Winamo. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1989.

Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Solihin, M.Firdaus, dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama: Della Aditya Rahmawati

Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 28 Juni 1998

Alamat : Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng
Kabupaten Banyuwangi

Email: della.tlj@gmail.com

Telepon: 085776615695

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	SD Negeri 2 Genteng	2005-2011
2	SMP/MTS	SMP Negeri 3 Genteng	2011-2014
3	SMA/MA	MA Negeri 2 Banyuwangi	2014-2017
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021

